

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di zaman sekarang peredaran narkotika menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tujuan mengelabui petugas memanfaatkan anak di bawah umur untuk di jadikan umpan .<sup>1</sup> Selain itu mempunyai tujuan tentang pembentukan UU no 35 tahun 2009 Terdapat di pasal 4 UU no 35 tahun 2009 sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Menjamin ketersediaan narkotika hanya untuk kepentingan : Kesehatan , ilmu pengetahuan , dan teknologi
2. Mencegah, Melindungi dan Menyelamatkan bangsa ini dari penyalahgunaan narkotika
3. Memberantas Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika
4. Menjamin adanya pengaturan mengenai rehabilitasi baik dilakukan secara medis maupun sosial kepada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika juga pecandu narkotika

Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di perlukan nya suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin hak- hak anak dapat terpenuhi mengutamakan kepentingan anak tersebut agar tumbuh kembang nya tidak terganggu dan dapat menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia

Rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika bertujuan untuk menekan agar penggunaan Narkotika dan obat – obatan terlarang dapat di tekan dan Walaupun dari segi hukum anak dianggap sebagai korban, namun dalam peraturan perundang-undangan mereka dianggap sebagai pelaku tindak

---

<sup>1</sup> Nyoman Krisna Yudha dan Anak Agung Sri Utari , “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotia*” , Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020) Hal 4 -5

<sup>2</sup> Wijayanti Puspita Dewi , “*Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Di Tinjau Dari Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* “ Jurnal Hukum Magnum Opus , Volume 2, Nomor 1 , Februari 2019 Hal 56

pidana.<sup>3</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara merugikan anak dan akan berdampak sangat buruk bagi perkembangan fisik, mental, psikologis dan sosial anak.<sup>4</sup> Sehubungan dengan penerapan tindakan hukuman terhadap anak, beberapa pilihan mungkin tersedia, termasuk tindakan dalam bentuk Rehabilitasi. Sebagian besar dari pecandu narkoba di kalangan anak-anak tidak mendapatkan vonis untuk di rehabilitasi berdasarkan peraturan yang berlaku tetapi dijatuhi hukuman penjara. Sedangkan aturan yang termuat dalam UU Narkotika mengatur upaya rehabilitasi mengatur tentang upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum memprioritaskan rehabilitasi sebagai tindakan terbaik bagi anak yang terlibat penyalahgunaan Narkotika<sup>5</sup> Penerapan Rehabilitasi sebagai alternatif bentuk pemidanaan dan juga untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak

Contoh Kasus nya Dimana Anak 14 tahun di pekalongan di jatuhi Hukuman Kurungan Selama 1 Tahun Dan Pelatihan kerja Selama 3 Bulan Karena Terbukti Memiliki Sabu 2 paket Sabu Seberat 0,128.Gram terbungkus Rokok Sampoerna Mild , 6 Paket Sabu Seberat 0,382.Gram Terbungkus Rokok Signature Dan yang terakhir 1 Buah Timbangan Digital

Contoh Kasus Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.**

---

<sup>3</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika, Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu,*

*Refresif Terhadap Pengekar,* Kompas Gramedia, Jakarta, 2019, hlm.21

<sup>4</sup> Hafrida, . “Pembinaan Narapidana Ana Di Lembaga Pemasyaraktan Anak Sei. Bulu Muara Bulian,” *Jurnal Publikasi Pendidikan,* Vol 5 No. 3, 2015. hlm. 40

<sup>5</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, “Implementasi rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika,” *Fiat Justisia Journal of Law,* Volume 10, Tahun 2016, hlm. 320

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Bagaimana Mekanisme Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika ?

## **C. Ruang Lingkup**

Dalam ruang lingkup penelitian adanya batasan dalam penelitian yang bertujuan untuk memfokuskan terhadap pokok permasalahan dan tidak keluar dari pembahasan yang dimaksud. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai : Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Mekanisme Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.

## **D. Tujuan Dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk Menganalisis Bagaimana Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika
- b. Untuk Menganalisis Bagaimana Mekanisme Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika ?

## **2. Manfaat Penulisan**

Dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### **a. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- 1) Dapat menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan
- 2) Dapat melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah.
- 3) Dapat dijadikan bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.

### **b. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

#### 1) Bagi Peneliti

Mampu menambah pengetahuan dan informasi mengenai hukum rehabilitasi sebagai Alternatif Dari Hukuman Kurungan dan juga mekanisme rehabilitasi yang diberikan kepada kurir narkoba yang masih di bawah umur

#### 2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk Memperbanyak tempat rehabilitasi di setiap kota atau kabupaten di setiap daerah sehingga para pecandu narkoba baik orang dewasa maupun anak di bawah umur agar tidak perlu pergi ke Jakarta untuk melakukan rehabilitasi

#### 3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas apabila orang di sekitarnya ada yang kecanduan

dengan narkoba terutama kalangan anak – anak dapat di ajukan rehabilitasi dengan syarat yang sudah ditentukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif , pendekatan kuantitatif digunakan bila seseorang memulainya dengan teori atau hipotesis dan berusaha membuktikan kebenarannya Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positivisme, <sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai sanksi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang dimaksud dengan kedua bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku dan berbagai sumber lainnya seperti: peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang – Undang Narkotika Dan Undang – Undang Perlindungan Anak bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.<sup>7</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan dengan sistem pemidanaan anak,dan undang-undang perlindungan anak serta hasil penelitian, dan referensi lainnya<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mohammad Mulyadi , “ *Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar mengabungkannya* “ Jurnal Studi Komunikasi Dan Media Vol. 15 No. 1 (Januari – Juni 2011) Hal 134

<sup>7</sup> Gunarto Widodo , “ *Sistem pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang – Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak* “ Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016 Hal 63 – 64

<sup>8</sup> Gunarto Widodo , “ *Sistem pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang – Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak* “ Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016 Hal 63

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

### a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi:

- 1) **Bahan hukum primer** merupakan bahan hukum yang paling utama yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini produk hukum yang digunakan berupa UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG – UNDANG NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- 2) **Bahan hukum sekunder** yaitu semua dokumen yang merupakan bahan yang relevan seperti buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan bahan yang diteliti.
- 3) **Bahan hukum tersier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti pendapat para pakar hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

### b. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini di analisis menggunakan Pendekatan Kualitatif, akan diteliti data sekunder. dengan demikian kegiatan utama yg dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, menggunakan mengkaji, menyelidiki dan memasak literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau goresan pena yang berkaitan menggunakan permasalahan yang akan diteliti